



**P U T U S A N**

**Nomor 166/Pdt.G/2025/PA. Mtw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK: -, Tempat & Tanggal Lahir -, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, dalam hal ini menggunakan domisili alamat elektronik dengan alamat email: -, Nomor HP -, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**Tergugat**, NIK: -, Tempat & Tanggal Lahir -, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Murung Raya; nomor HP: -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 19 Mei 2025, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweuh dengan register Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Mtw, tanggal 22 Mei 2025, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. No. 166/Pdt.G/2025/PA.Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2007, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya dengan penghulu yang bernama **Penghulu**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus **Perawan**, dan Tergugat berstatus **Duda Cerai Siri**. Yang menjadi wali nikah yang Penggugat adalah ayah kandung yang bernama **ayah kandung**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat yang beralamat Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: -, lahir di Puruk Cahu pada tanggal -;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
7. Bahwa tujuan Permohonan Itsbat nikah adalah untuk melakukan perceraian dan untuk pengurusan kepastian hukum dan untuk pengurusan Perceraian serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa, sejak bulan September 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. No.166/Pdt.G/2025/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anaknya yang disebabkan gaji Tergugat setiap bulan sudah habis karena di potong oleh Bank karena pinjaman Tergugat, hal tersebut baru diketahui oleh Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan oleh Tergugat;

9. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2011, Tergugat memebrikan surat talak kepada Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
12. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada 23 Februari 2007, di Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. No.166/Pdt.G/2025/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yaitu pada posita nomor 2 **tertulis** Tergugat berstatus Duda Cerai Siri **yang benar adalah** Tergugat berstatus masih terikat status perkawinan dengan orang lain;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. No.166/Pdt.G/2025/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

## Pemanggilan

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan pemanggilan terhadap Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik halaman 14 Nomor 4. Di samping itu pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha mendamaikan

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. No.166/Pdt.G/2025/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## Tentang Kumulasi

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan peluang kumulasi permohonan pengesahan nikah dengan gugatan perceraian untuk kepentingan perceraian, oleh karenanya kumulasi tersebut dapat diterima dan masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri;

**Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa Istbat nikah secara yuridis telah diatur dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal permohonan ini dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara Tentang Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Muara Teweh menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, penetapan nikah tersebut diperlukan Penggugat untuk perceraian;

## Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya sebagaimana tercantum pada duduk perkara putusan ini dan Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. No.166/Pdt.G/2025/PA.Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement op de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim berpendapat tetap memedomani Rv (*Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ternyata tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka Hakim sepakat berpendapat menerima perubahan pada gugatan Penggugat tersebut;

## Analisis Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya dan dalam persidangan Penggugat menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2007, saat itu Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus masih terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan yang Penggugat berikan di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, merupakan bentuk pengakuan yang mana pengakuan itu merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana maksud Pasal 311 RBg, oleh karenanya Penggugat terikat oleh pengakuannya tersebut dan Hakim berpendapat cukup merujuk pada pengakuan Penggugat tersebut dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah secara siri, Tergugat masih terikat pernikahan secara resmi dengan pasangannya yang terdahulu, sehingga dengan sendirinya permohonan Penggugat telah melanggar ketentuan syarat pernikahan yang telah diatur oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. No.166/Pdt.G/2025/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau **menikahi pria / wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria / wanita lain**, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditiadakan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, selain itu kedua calon mempelai juga harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan "*Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini*";

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan bahwa permohonan istbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa pada gugatan itsbat nikah sekaligus cerai a quo, secara tidak langsung terselip adanya permohonan itsbat nikah poligami, karena perkawinan antara para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2007, status Tergugat saat itu masih terikat

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. No.166/Pdt.G/2025/PA.Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan orang lain, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk disahkan perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2007 di Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya patut dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Pengadilan, maka terhadap dokumen kependudukan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang termuat di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang secara *in casu* status perkawinan Penggugat tercantum cerai hidup maka oleh Hakim dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan dikembalikan pada keadaan semula dimana status perkawinan untuk Penggugat adalah Belum Kawin;

**Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 telah mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;**

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), vide pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berhubung Isbat nikah Penggugat tidak dapat diterima, maka oleh karenanya gugatan Penggugat terkait perceraian tidak perlu dipertimbangkan karena kumulasi perkara tersebut saling berketerkaitan oleh karena itu gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. No.166/Pdt.G/2025/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat diputus secara verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami H. Mulyadi, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Hayani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. No.166/Pdt.G/2025/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Hayani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	125.000,00
3. Panggilan	Rp	37.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	232.000,00

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. No.166/Pdt.G/2025/PA.Mtw